



PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SUPARNO PENCURI MOTOR UNTUK BERJUALAN PENTOL)

Annisa Zerlina Cindy Gayatri¹, Hanny Hilmia Fairuza²

Y.A Triana Ohoiwutun³, Domonikus Rato⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jember, Indonesia

Email: gayatriserly12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyelesaian perkara secara Restorative Justice dengan berfokus kepada kasus suparno yang mencuri sepeda motor untuk berjualan pentol. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menggambarkan bahwa psikologi hukum sangat penting dalam penyelesaian perkara secara restorative justice. Psikologi hukum dapat memahami kondisi pelaku dan korban. Selain itu, psikologi hukum juga berguna untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku sesuai dengan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan memberikan pemulihan atas tekanan mental yang dialami korban. Rehabilitasi terhadap pelaku sangat penting agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali. Kasus Suparno merupakan kasus yang dilatarbelakangi oleh ekonomi. Suparno melakukan pencurian sepeda motor untuk digunakan berjualan pentol guna menafkahi istri dan anaknya. Kasus suparno diselesaikan melalui restorative justice dengan bantuan psikologi hukum yang memberikan pemahaman latar belakang pelaku melakukan tindak pidana.

Kata kunci: *Pencurian, Psikologi Hukum, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia dan termasuk dalam kategori *conventional crime* atau kejahatan konvensional yang langsung berdampak pada ketertiban masyarakat. Dalam hukum pidana positif Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah*".¹ Kasus pencurian motor, yang termasuk pencurian dengan pemberatan (*theft of motor vehicle*), bahkan menempati salah satu tingkat kasus tertinggi dalam laporan kriminalitas di Indonesia.²

¹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1966).

² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Badan Pusat Statistik Indonesia", online: *Badan Pusat Statistik Indonesia* <<https://www.bps.go.id>>.



Namun, dalam perkembangan hukum modern, pendekatan pemidanaan yang semata-mata menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana dinilai tidak selalu efektif.³ Sistem peradilan pidana tradisional lebih berorientasi pada retributif, yakni menekankan pada pembalasan terhadap pelaku. Padahal, dalam banyak kasus, terdapat faktor-faktor psikologis, sosial, maupun ekonomi yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana.⁴ Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵

Restorative justice di Indonesia telah mendapatkan legitimasi yuridis melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun awalnya banyak diterapkan pada kasus anak, perkembangan praktik menunjukkan bahwa *restorative justice* juga mulai digunakan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, termasuk pencurian dengan motif tertentu.⁶

Dalam konteks ini, peran psikologi hukum menjadi sangat penting. Psikologi hukum adalah cabang ilmu psikologi yang mengkaji perilaku manusia dalam kaitannya dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum.⁷ Melalui pendekatan psikologi hukum, dapat dipahami motif, latar belakang, serta kondisi kejiwaan pelaku sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan solusi yang lebih adil dan berkeadilan.⁸

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah kasus Suparno, seorang warga yang melakukan pencurian motor dengan tujuan digunakan untuk berjualan pentol.⁹ Kasus ini memperlihatkan bagaimana faktor ekonomi dan kebutuhan hidup dapat menjadi pendorong tindak pidana. Dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum dalam penerapan *restorative justice*, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana mekanisme penyelesaian hukum dapat lebih berpihak pada aspek kemanusiaan, sekaligus tetap menjaga kepastian dan keadilan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menyoroti keterkaitan antara psikologi hukum dan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian, khususnya dalam kasus Suparno. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).

⁶ Mahkamah Agung RI, *PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi* (Lembaran Negara RI Tahun 2014).

⁷ Irwanto, *Psikologi Hukum: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).



kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum dan psikologi, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam mencari model penyelesaian perkara yang lebih adil, humanis, dan kontekstual.

Penelitian yang pernah ada dilakukan oleh Yogi Andiawan Sagita, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, judul “Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan *Juvenile Delinquency*”. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang peran psikologi hukum dalam penanganan *Juvenile Delinquency* sedangkan penelitian ini mempunyai kebaruan yaitu peranan psikologi hukum dalam *restorative justice* terhadap kasus pencurian sepeda motor yang digunakan untuk berjualan pentol. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan penerapan Psikologi Hukum dalam Mekanisme *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Pencurian dan menjelaskan Psikologi Hukum Mempengaruhi Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Pencurian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis aturan yang diperlukan dalam penelitian ini. Aturan tersebut terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan konseptual dalam hal ini menganalisis konsep hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu menganalisis kasus yang akan dibahas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Psikologi Hukum dalam Mekanisme *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Pencurian

Restorative justice (RJ) adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang memandang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang merusak hubungan antar-orang (korban, pelaku, dan komunitas), sehingga penanganannya berfokus pada pemulihan hubungan dan pemulihan kerugian, bukan semata pemberian hukuman retributif. Prinsip-prinsip RJ menekankan keterlibatan pihak-pihak terdampak, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi ke dalam komunitas.⁹

Psikologi hukum adalah cabang psikologi yang mengkaji perilaku, motif, proses kognitif, afektif, dan interaksi sosial yang berkaitan langsung dengan sistem hukum, misalnya penilaian kapasitas tanggung jawab, motif kriminal, trauma korban, serta dinamika komunikasi dalam mediasi. Integrasi psikologi hukum ke dalam mekanisme RJ berarti menggunakan alat penilaian psikologis, teknik fasilitasi yang sensitif trauma, intervensi

⁹ University of Wisconsin Law School, “About Restorative Justice | University of Wisconsin Law School”, online: <https://law.wisc.edu/fjr/rjp/justice.html?utm_source=chatgpt.com>.



rehabilitatif berbasis bukti, dan evaluasi risiko untuk merancang penyelesaian restoratif yang aman, adil, dan efektif.¹⁰

Banyak pencurian terutama yang dilakukan untuk kebutuhan ekonomi bermotif sosial-ekonomi (kemiskinan, pengangguran, tekanan struktural). Teori kriminologi seperti *strain theory* menjelaskan bahwa tekanan ekonomi mendorong sebagian individu memilih cara-cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan. Memahami konteks ini penting agar solusi restoratif tidak hanya menghukum tetapi juga mengatasi penyebab dasar.

Psikologi hukum menyediakan alat dan metode terstruktur untuk menilai apakah pelaku memiliki gangguan mental, impulsivitas, atau faktor risiko lain yang mempengaruhi tanggung jawab dan kemungkinan residivisme. Penilaian risiko/needs (mis. LSI-R dan instrumen sejenis) membantu menentukan apakah RJ cocok, atau apakah perlu digabungkan dengan program rehabilitasi intensif.¹¹

RJ melibatkan pertemuan langsung dalam banyak model (*victim-offender mediation, conferencing*). Tanpa pemahaman psikologis dan pendekatan trauma-informed, proses dapat menimbulkan retraumatisasi bagi korban. Dibutuhkan asesmen kesiapan korban, skenario aman, dan fasilitator terlatih.

Intervensi psikologis berbasis bukti (misalnya modul *Cognitive-Behavioral Therapy / CBT*, pelatihan keterampilan kerja, manajemen emosi) ketika diintegrasikan ke dalam kesepakatan restoratif memperbesar peluang reintegrasi dan menurunkan risiko pengulangan tindak pidana. Meta-review menemukan bahwa program-program restoratif umumnya meningkatkan kepuasan korban dan berkontribusi pada pengurangan recidivism yang kecil tetapi signifikan pada beberapa konteks.¹²

Uraian rinci langkah-langkah praktik RJ pada kasus pencurian, dengan catatan intervensi psikologi hukum yang relevan pada tiap tahap. Pertama menentukan apakah kasus pencurian layak dan aman untuk diselesaikan melalui RJ (bukan kasus dengan ancaman serius, korban menolak, pelaku berisiko tinggi melakukan kekerasan, dsb.) dimana akan melakukan asesmen awal terhadap pelaku (riwayat kriminal, gangguan mental, penggunaan zat, tingkat empati, motivasi untuk berubah) dan asesmen kebutuhan/ketahanan korban (trauma, ancaman keselamatan, dukungan sosial). Penggunaan alat penilaian terstruktur lebih dianjurkan dibanding penilaian subjektif.

¹⁰ Shavira Desta Adzani Wijiyanto, "KELAS B FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 2023".

¹¹ "Merton's Strain Theory of Deviance in Sociology" (3 November 2022), online: <<https://www.simplypsychology.org/mertons-strain-theory-deviance.html>>.

¹² William R Wood, "Restorative Justice and Trauma: Responding to the Needs and Misdeeds of Young People with Trauma Histories" (2023) 17:2 *Journal of Child & Adolescent Trauma* 335, online: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11199446/>>.



Kedua yaitu mempersiapkan pihak-pihak (korban, pelaku, komunitas/fasilitator) agar pertemuan restoratif berlangsung aman dan produktif. Secara detail peran psikologi hukum yaitu melakukan *briefing* psikologis untuk korban (menjelaskan proses, hak untuk berhenti kapan saja, dukungan trauma), menggunakan teknik de-escalation & komunikasi empatik dengan pelaku untuk memastikan pengakuan tanggung jawab yang autentik, bukan hasil tekanan, merancang skenario pertemuan alternatif (mis. pertemuan tertutup, perwakilan) jika pertemuan tatap muka berisiko, dan menyusun indikator kepatuhan dan cara monitoring kesepakatan (mis. jadwal restitusi, program pelatihan kerja).

Prinsip psikologis yang diterapkan dimana pengaturan power balance, validasi emosional korban, intervensi empati terstruktur, pengelolaan konflik verbal, dan pencegahan manipulasi. Fasilitator atau psikolog hukum memimpin dialog dengan keterampilan mendengarkan aktif, mengidentifikasi tanda-tanda distress/trauma, dan melakukan *real-time* safety checks. Jika pelaku menunjukkan tanda perilaku berisiko, psikolog dapat merekomendasikan penundaan atau modifikasi proses. Literatur praktik *Victim-Offender Mediation* menekankan pentingnya pelatihan fasilitator dan protokol keselamatan.¹³

Permintaan maaf yang tulus, restitusi materiil (ganti rugi), kompensasi non-materiil (mis. bantu biaya pengobatan/pembaikan), kewajiban kerja sosial atau pelatihan keterampilan, dan program rehabilitasi (CBT/pendampingan). Selanjutnya yaitu dengan membantu merancang isi yang sesuai dengan profil pelaku (mis. jika motif ekonomi: skema mikro-kredit atau pelatihan wirausaha; jika impulsif: modul pengendalian impuls/CBT), serta men-setup mekanisme evaluasi dan pemantauan psikologis. Ada bukti bahwa kombinasi unsur restoratif + intervensi rehabilitatif meningkatkan hasil jangka menengah. Pelaku mengikuti program yang disepakati (mis. kursus keterampilan, konseling CBT, kerja sosial), sedangkan pihak aparat dan komunitas memantau pelaksanaan. Kemudian melakukan asesmen berkala (fidelity dan outcome), menilai perubahan sikap/perilaku, serta mengevaluasi kebutuhan modifikasi program. Implementasi yang berfokus pada *risk-principle* (prioritaskan intervensi pada pelaku berisiko tinggi) lebih efisien.

Kepuasan korban, pemenuhan restitusi, kepatuhan pelaku pada kesepakatan, dan rendahnya angka residivisme. Evaluasi menggunakan kombinasi data kuantitatif (reoffending) dan kualitatif (testimoni korban/komunitas). Meta-analisis menunjukkan RJ cenderung meningkatkan kepuasan korban dan secara kecil-tetap menurunkan recidivism pada beberapa konteks; namun efektivitas tergantung kualitas pelaksanaan. Adapun tantangan praktis & strategi mitigasi (dari perspektif psikologi hukum) diantaranya:

¹³ Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muisse, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis" (2005) 85:2 The Prison Journal 127-144, online: <<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032885505276969>>.



1. *Power imbalance* dan manipulasi korban merasa ditekan untuk memaafkan; pelaku berusaha 'meloloskan' diri. *Mitigasi*: fasilitator terlatih, opsi non-tatap muka, pendampingan korban, dan klarifikasi konsekuensi hukum jika kesepakatan dilanggar.
2. Kurangnya kapasitas fasilitator/penegak hukum — banyak aparat belum memahami dimensi psikologis RJ. *Mitigasi*: program pelatihan gabungan (psikologi hukum + teknik mediasi), pengembangan SOP *trauma-informed*. Studi lapangan di Indonesia mencatat hambatan implementasi akibat keterbatasan pemahaman dan fasilitas.
3. Ketidaksiharian kasus — bukan semua kasus pencurian cocok untuk RJ (mis. pelaku berulang dengan pola kriminal kompleks). *Mitigasi*: gunakan asesmen risiko dan kriteria inklusi/eksklusi yang jelas pada tahap screening.
4. Ketersediaan layanan rehabilitasi — jika kesepakatan mencakup CBT atau pelatihan kerja, keberlanjutan layanan harus terjamin. *Mitigasi*: kerja sama antar-instansi (polisi, dinas sosial, LSM, lembaga pelatihan), dan alokasi anggaran/dukungan komunitas.
5. Keterbatasan bukti lokal — meskipun bukti internasional relatif kuat untuk kepuasan korban dan beberapa pengurangan residivisme, kontekstualisasi lokal penting; penelitian implementasi di Indonesia masih berkembang. *Mitigasi*: sistem monitoring lokal dan kaji ulang (*action-research*).¹⁴

Penerapan psikologi hukum dalam mekanisme *restorative justice* pada tindak pidana pencurian bukan hanya relevan melainkan praktis: psikologi hukum memberi alat untuk menilai kesiapan, merancang intervensi yang tepat sasaran, melindungi korban, dan meningkatkan kemungkinan reintegrasi pelaku. Kunci keberhasilan adalah kualitas screening, pelatihan fasilitator, ketersediaan layanan rehabilitasi, dan monitoring yang sistematis. Bukti internasional mendukung manfaat RJ (terhadap kepuasan korban dan, pada beberapa konteks, pengurangan residivisme), namun konteks lokal (budaya, kapasitas aparat, dukungan komunitas) menentukan keberhasilan implementasi di lapangan.

Peran Psikologi Hukum Mempengaruhi Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Pencurian

Indonesia merupakan negara hukum. Sistem hukum yang digunakan di Indonesia yaitu *Civil Law*. Sistem hukum tersebut mengedepankan hukum positif dimana ketika terjadi suatu permasalahan hukum, maka hakim memutuskan permasalahan tersebut sesuai dengan Undang-Undang. Jadi, dasar putusan hakim ketika menyelesaikan suatu perkara menggunakan aturan hukum tertulis. Saat ini, konsep hukum tersebut sudah mulai mengalami suatu pergeseran menjadi konsep hukum progresif. Konsep hukum progresif merupakan paradigma dari Satjipto Rahardjo. Konsep hukum tersebut merupakan pengaturan tentang hukum yang tidak hanya fokus pada apa yang ada di dalam Undang-

¹⁴ Sarah L Desmarais & Jay P Singh, "Risk Assessment Instruments Validated and Implemented in Correctional Settings in the United States".



Undang melainkan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap aturan tertulis. Paradigma tersebut juga bermakna bahwa hukum dalam penegakannya sesuai dengan empati dan hati nurani serta cara lain yang sedikit berbeda dari biasanya.¹⁵

Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. seringkali menjadi perbincangan umum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Penyelesaian suatu perkara seringkali dilakukan melalui jalur litigasi. Jalur litigasi ini bersifat kaku dan seringkali tidak memberikan kepuasan dalam bentuk keadilan di dalam masyarakat. Adanya *restorative justice* ini menjadikan penyelesaian suatu perkara tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur litigasi melainkan juga dapat dilakukan dengan jalur nolitigasi diluar pengadilan. Jalur ini disebut dengan penyelesaian secara *restorative justice*. Pada penyelesaian ini juga memperhatikan prinsip keadilan bagi para pihak. Adanya *restorative justice* dapat menyelesaikan suatu perkara dengan melalui mediasi di antara para pihak yaitu keluarga para pihak, korban, dan pelaku. Penyelesaian ini tidak berfokus pada pemidanaan tetapi berfokus terhadap penyelesaian perkara. Hal ini tentu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk tetap menjalin hubungan sosial dan silaturahmi.

Penegak hukum tidak hanya memberikan ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga memberikan keadilan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adanya penegakan hukum tentu diharapkan dapat menerapkan aturan-aturan hukum selaras dengan cita-cita hukum yaitu menyelaraskan tindakan manusia dengan norma dalam hukum. Pada prakteknya, sistem peradilan pidana hanya berfokus terhadap aspek kepastian hukum saja tanpa melihat aspek lain. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keadaan psikis korban.¹⁶

Pada awalnya konsep penyelesaian perkara secara *restorative justice* dilakukan terhadap tindak pidana yang pelakunya anak. Hal ini disebabkan konsep *restorative justice* yaitu mengutamakan masa depan pelaku sehingga mencari titik tengah penyelesaian perkara secara komunkatif. Adanya penyelesaian perkara secara *restorative justice* memberikan keefektivitasan bagi para pihak. Pelaku mendapatkan bimbingan dari pihak berwajib mendapatkan pemulihan sedangkan korban mendapatkan pemulihan atas psikisnya dan atas perilaku kerugian dan kejahatan yang terjadi kepadanya.¹⁷ Pada perkara *restorative justice*, pelaku tindak pidana diberikan pendampingan guna menyembuhkan traumatik yang dialami oleh pelaku secara non

¹⁵ Mirza Sahputra, "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD HUKUM PROGRESIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA" (2022) 12:1 JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI.

¹⁶ Ismail Pettanase Rilo Budiman, Holijah, "Restorative Justice dan Implementasinya dalam Penyelesaian Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Kelompok Remaja di Polda Sumatera Selatan" (2025) 12:1 JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH.

¹⁷ Marisa Jemmy dan Mahdianur, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAAN NEGERI PADANG" (2023) 11:1 Normative, Jurnal Ilmiah Hukum.



litigasi. Pendampingan tersebut tentu saja melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu, konsep tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana hingga sampai proses hukum.

Adanya konsep ini merupakan suatu bentuk kritik terhadap sistem hukum pidana. Pada sistem hukum pidana, suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan yang ada di negara tersebut. Negara dalam hal ini mempunyai berbagai hak untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Hal ini dilakukan demi mewujudkan suatu stabilitas sosial. Korban dalam hal ini dianggap sudah selesai dan penderitanya dianggap sudah terbayarkan ketika negara memberikan hukuman yang bersifat menderita terhadap pelaku tindak pidana. Konsep tersebut merupakan konsep peninggalan colonial yang dianggap tidak berdampak baik untuk meminimalisir bentuk kejahatan dan pelanggaran.¹⁸

Adanya konsep penyelesaian diluar pengadilan dilakukan dengan cara bermusyawarah antar para pihak. Penyelesaian tersebut tidak hanya berlaku bagi beberapa tindak pidana melainkan semua tindak pidana. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui konsep restorative justice adalah tindak pidana yang para pihaknya dalam hal ini korban dan pelaku sama-sama menyetujui penyelesaian permasalahan dilakukan secara musyawarah. Tujuan konsep restorative justice yaitu memberikan kenyamanan, keseimbangan, dan untuk memulihkan keadaan. Konsep ini memberikan suatu solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan melibatkan beberapa pihak. Para pihak yang dapat terlibat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana diantaranya korban, pelaku, dan komunitas.¹⁹ Ketika terdapat tindak pidana dan korban dari tindak pidana tersebut tidak berkenan terhadap solusi yang ditawarkan oleh pihak lain dalam hal ini pelaku, maka penyelesaian secara restorative justice tidak bisa diselesaikan terhadap tindak pidana tersebut. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan dan hakim akan memutus perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dengan hati nurani hakim.

Salah satu tindak pidana yang penyelesaiannya dapat dilakukan restorative justice yaitu tindak pidana pencurian. Terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana demikian diantaranya faktor mental atau kepribadian. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang individu. Seseorang yang mempunyai permasalahan psikologis dapat melakukan tindak pidana pencurian bahkan melakukan tindak pidana yang lebih daripada itu. Selain itu, terdapat juga faktor

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Moh Andika Surya Lebang Annisa Alivia, "PENTINGNYA KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" (2024) 6:2 Scientia Journal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa.



eksternal penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Faktor tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana.²⁰

Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum. Hambatan tersebut bersifat eksternal dan internal. Hambatan yang bersifat eksternal berasal dari aspek politik, ekonomi, dan sosiologis. Hambatan internal berasal dari hukum, budaya, integritas, dan kepribadian dari tiap aparat penegak hukum. Tentu faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tercapainya penegakan hukum yang baik atau sebaliknya. Tentu dalam hal ini psikologis sangat berperan baik secara langsung atau tidak langsung. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kesehatan mental dan psikis dari tiap orang. Ilmu ini tentu berperan penting dalam penegakan hukum khususnya untuk penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

Psikologi hukum mempunyai peran dalam penegakan hukum. Peranan psikologi tersebut terdiri dari penguatan kepada aparat penegak hukum ketika menegakkan hukum.²¹ Psikologi hukum juga memberikan pemahaman hukum. Selain itu, psikologi juga berperan untuk memahami bagaimana individu memahami hukum dan menerapkan hukum.²²

Psikologi juga memahami tentang motivasi pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya tersebut. Adanya pemahaman tentang motivasi pelaku dari segi psikologi dapat menambah pemahaman tentang alasan pelaku tersebut melakukan tindak pidana baik dari segi psikologi pelaku maupun dari segi sosial. Selain itu, psikologi juga mengidentifikasi adanya gangguan psikis atau faktor lingkungan yang dialami oleh pelaku. Manfaat psikologi juga memberikan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali.²³

Psikologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam memahami tindak pidana. Adanya psikologi hukum, penegak hukum dapat memahami alasan pelaku melakukan tindak pidana. Adanya pemahaman tentang motif pelaku melakukan tindak pidana menjadikan penegak hukum lebih yakin dalam menjatuhkan sanksi atau memberikan rehabilitasi kepada pelaku. Motif pelaku tindak pidana terdiri dari motif ekonomi, motif psikologis, dan motif sosial budaya. Motif ekonomi pelaku melakukan tindak pidana

²⁰ Etal Revaldy Nugraha, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice di Lingkungan Polres Belitung Timur" (2024) 1:3 *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*.

²¹ Syahrudin Nawi & Baharuddin Badaru Andy Parawansa P, "Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" (2022) 3:3 *Journal of Lex Generalis (JLS)*.

²² Akbid Karya Bunda Husada Airell, Ansgarius, "PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENDIDIKAN: SEBUAH KAJIAN LITERASI" (2023) 3:3 *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.

²³ Muhammad Zainal, "ANALISIS TEORITIS PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM MENGUNGKAP MOTIF PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA" (2025) 5:1 *JUSTNESS Jurnal Hukum Politik dan Agama*.



untuk mendapatkan keuntungan.²⁴ Motif psikologis dimana pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya disebabkan oleh adanya tekanan psikologis atau faktor emosional diantaranya dendam, kecemburuan, dan kebencian. Faktor sosial budaya juga mempengaruhi pelaku tindak pidana dimana pelaku terpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di sekitar tempat tinggal pelaku.

Psikologi dapat memahami alasan pelaku melakukan tindak pidana. Pemahaman tersebut diantaranya dari pengukuran stabilitas mental dan pemetaan psikologis pelaku, Peran psikologis dalam pengukuran stabilitas mental dilakukan dengan mengevaluasi kejiwaan dari pelaku tindak pidana. Evaluasi kejiwaan tersebut dilakukan oleh psikolog forensik. Ketika pelaku tindak pidana berdasarkan evaluasi tersebut mengidap gangguan mental berat seperti skizofrenia atau depresi berat, maka pemidanaan biasa tidak sesuai untuk diterapkan kepada pelaku karena pelaku perlu mendapatkan rehabilitasi berupa perawatan. Pada pemetaan psikologis pelaku dalam psikologi hukum dapat memahami proses tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan mengantisipasi adanya tindakan berulang oleh pelaku.²⁵

Psikologi berperan dalam memahami apakah pelaku tindak pidana tersebut sadar atas perbuatannya atau tidak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap vonis yang dijatuhkan kepada pelaku. Psikologi hukum juga berperan untuk mengantisipasi tindakan berulang yang kemungkinan dilakukan oleh pelaku. Dengan adanya psikologi hukum, penegak hukum dapat memahami motif pelaku dan menyusun rehabilitasi kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya.²⁶

Terdapat kasus pencurian yang diselesaikan melalui upaya restorative justice tanpa harus diputus oleh pengadilan. Pelaku dalam kasus ini bernama Suparmo als Gondes bin Karso Lanjar. Pelaku tersebut melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pelaku membawa sepeda motor milik orang lain yang ada di parkirannya ketika sedang ada hajatan. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Kabupaten Blora. Pada saat itu, kunci sepeda motor masih tertancap di sepeda. Ketika diketahui oleh pelaku bahwasanya terdapat sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci, maka pelaku langsung membawa sepeda tersebut. Pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku dengan niat sepeda motor tersebut akan digunakan untuk berjualan pentol guna menafkahi istri dan anak yang terkena Hidrosefalus. Ketika polisi menangkap pelaku, disaat itu juga aksi tindak pidana pelaku terungkap dan korban menderita kerugian senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah). Kasus tersebut diselesaikan secara restorative justice sehingga penuntutan berhenti di Kejaksaan.

Berdasarkan kasus tersebut, upaya restorative justice berhasil dilakukan. Hal ini tentu tidak luput dari adanya psikologi hukum. Pelaku melakukan pencurian sepeda motor

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*



guna mencari nafkah untuk berjualan pentol. Atas latar belakang itulah pencurian terjadi. Ketika terdapat sepeda motor yang kuncinya masih melekat, pelaku langsung membawa sepeda motor tersebut dengan niat dipergunakan untuk jualan. Pelaku ingin mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anaknya yang menderita penyakit Hidrosefalus. Atas keadaan tersebut, pencurian yang dilakukan oleh pelaku diselesaikan melalui *restorative justice*. Pelaku disini perlu mendapatkan rehabilitasi agar tidak melakukan tindak pidana lagi karena tentu hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Dengan demikian, psikologi hukum dapat memberikan efektivitas bagi pelaku dan juga korban. Efektivitas kepada pelaku disini berbentuk rehabilitasi yang didasari atas pemahaman pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini berguna untuk mencegah perilaku tindak pidana kedepan kepada pelaku. Jadi, pelaku tidak serta merta diberikan sanksi yang setimpal tana memahami keadaan pelaku. Efektivitas bagi korban disini yaitu dengan pemulihan mental dan fisik. Korban mendapatkan fokus untuk mendapat pemulihan atas perilaku yang merugikan. Tentunya hal ini tidak didapat ketika penyelesaian perkara dilakukan secara litigasi dimana proses litigasi hanya berfokus pada sanksi pelaku tanpa memikirkan pemulihan mental dan fisik korban.

SIMPULAN

Restorative justice sendiri bertujuan agar perkara pidana dapat diselesaikan melalui konsiliasi dan proses pemulihan serta trauma yang dialami korban menjadi terealisasi. Fokus utama dalam penyelesaian sengketa melalui *restorative justice* ini yaitu keadilan. Korban mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan secara fisik maupun psikis. Pelaku juga perlu dilakukan adanya rehabilitasi agar tidak mengulangi kesalahannya. Upaya kedua hal tersebut diperlukan adanya psikologi hukum. Psikologi hukum berperan untuk memahami karakter manusia. Adanya psikologi hukum dapat mengetahui latar belakang seseorang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu berfungsi untuk menentukan besar tidaknya vonis yang dijatuhkan. Selain itu, psikologi hukum juga bertujuan untuk memperbaiki keadaan mental dan psikis korban dengan memahami kondisi korban.

SARAN

1. Sebaiknya kapasitas psikologi hukum dalam kasus tindak pidana perlu ditambah. Kurangnya kapasitas psikologi hukum dalam kasus tindak pidana membuat kurangnya pemahaman atas motif dari pelaku tindak pidana. Selain itu, ketika pelaku diadili di pengadilan dan mendapatkan sanksi tanpa adanya rehabilitasi, maka berpotensi untuk mengulangi tindak pidana. Selain itu, dari sisi korban juga membutuhkan adanya pemulihan. Harapannya sistem peradilan di Indonesia dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum perlu untuk diberikan pelatihan tentang psikologi hukum. Minimnya psikologi hukum dalam perkara pidana menjadikan pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi tanpa rehabilitasi dan korban tidak mendapatkan



pemulihan atas kejahatan tersebut. Harapannya agar sistem hukum di Indonesia dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Airell, Ansgarius, Akbid Karya Bunda Husada. "Psikologi Hukum Dalam Pendidikan: Sebuah Kajian Literasi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3, No. 3 (2023).
- Andy Parawansa P, Syahrudin Nawi & Baharuddin Badaru. "Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Journal Of Lex Generalis (Jls)* 3, No. 3 (2022).
- Annisa Alivia, Moh. Andika Surya Lebang. "Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Scienta Journal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, No. 2 (2024).
- Mahdianur, Marisa Jemmy Dan. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaianperkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Padang." *Normative, Jurnal Ilmiah Hukum* 11, No. 1 (2023).
- Revaldy Nugraha, Et.Al. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice Di Lingkungan Polres Belitung Timur." *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, No. 3 (2024).
- Rilo Budiman, Holijah, Ismail Pettanase. "Restorative Justice Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kelompok Remaja Di Polda Sumatera Selatan." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 12, No. 1 (2025).
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, No. 1 (2022).
- Zainal, Muhammad. "Analisis Teoritis Peran Psikologi Hukum Dalam Mengungkap Motif Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Di Indonesia." *Justnessjournal Hukum Politik Dan Agama* 5, No. 1 (2025).
- Irwanto, *Psikologi Hukum: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Mahkamah Agung Ri, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Diversi* (Lembaran Negara Ri Tahun 2014).
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Ui, 1994).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1966).



- Airell, Ansgarius, Akbid Karya Bunda Husada, "Psikologi Hukum Dalam Pendidikan: Sebuah Kajian Literasi" (2023) 3:3 Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance.
- Andy Parawansa P, Syahrudin Nawi & Baharuddin Badaru, "Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" (2022) 3:3 Journal Of Lex Generalis (Jls).
- Annisa Alivia, Moh Andika Surya Lebang, "Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" (2024) 6:2 Scienta Journal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa.
- Desmarais, Sarah L & Jay P Singh, "Risk Assessment Instruments Validated And Implemented In Correctional Settings In The United States".
- Latimer, Jeff, Craig Dowden & Danielle Muise, "The Effectiveness Of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis" (2005) 85:2 The Prison Journal 127–144, Online: <<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032885505276969>>.
- Mahdianur, Marisa Jemmy Dan, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Padang" (2023) 11:1 Normative, Jurnal Ilmiah Hukum.
- Revaldy Nugraha, Etal, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice Di Lingkungan Polres Belitung Timur" (2024) 1:3 Parlemerter : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik.
- Rilo Budiman, Holijah, Ismail Pettanase, "Restorative Justice Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kelompok Remaja Di Polda Sumatera Selatan" (2025) 12:1 Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah.
- Sahputra, Mirza, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" (2022) 12:1 Jurnal Transformasi Administrasi.
- Wijiyanto, Shavira Desta Adzani, "Kelas B Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 2023".
- Wood, William R, "Restorative Justice And Trauma: Responding To The Needs And Misdeeds Of Young People With Trauma Histories" (2023) 17:2 Journal Of Child & Adolescent Trauma 335, Online: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11199446/>>.
- Zainal, Muhammad, "Analisis Teoritis Peran Psikologi Hukum Dalam Mengungkap Motif Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Di Indonesia" (2025) 5:1 Justnessjournal Hukum Politik Dan Agama.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik Indonesia", Online: *Badan Pusat Statistik Indonesia* <<https://www.bps.go.id>>.
- School, University Of Wisconsin Law, "About Restorative Justice | University Of Wisconsin Law School", Online: <https://law.wisc.edu/fjr/rjp/justice.html?utm_source=chatgpt.com>.
- "Merton's Strain Theory Of Deviance In Sociology" (3 November 2022), Online: <<https://www.simplypsychology.org/Mertons-Strain-Theory-Deviance.html>>.